



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUKABUMI PERIODE 2018-2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 112/SDM.13.3-BA/3272/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2018-2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagai berikut:

NO.	NAMA KORWIL dan DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Sri Utami	Kecamatan Baros

Divisi . . .

	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2.	Agung Dugaswara Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Kecamatan Lembursitu 2. Kecamatan Citamiang
3.	Harlan Awaludin Kahar Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;	1. Kecamatan Gunungpuyuh 2. Kecamatan Warudoyong
4.	Ratna Istianah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Cikole
5.	Siska Agustia Divisi Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Cibeureum

KEDUA : Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan Koordinasi;
- b. melakukan Supervisi;
- c. melakukan pembinaan; dan/atau
- d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI,

ttd

SRI UTAMI

